



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
Nomor : 1097/..... Tahun 1995  
TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL.....

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr ..... SUWONO / .. DENT .....  
tertanggal ..... 27 ..... Juni ..... 19 95 ..... Desa .. Tunggun.  
Jagir ..... Kecamatan ..... Mantup ..... , tentang mendirikan bangunan  
Rumah tinggal Permanent .....
- MENIMBANG : Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam  
perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin  
bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala  
Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;  
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;  
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN : 1.  
2.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN,  
PERTAMA : Memberikan ijin kepada Sdr .SUWONO / .. DENT ..... Desa ..  
.Tunggun.Jagir ....., Kec. .Mantup ..... tentang mendirikan  
bangunan ....Rumah.tinggal.Permanent .....
- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku ter-  
hadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua  
Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari  
terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 November 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

*[Signature]*

R. MOHAMAD FARIED, SH